

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1	Nama Lengkap	:	Giat Epelina Margareta Siahaan, S.K.M
2	Tempat / Tgl Lahir	:	Parsaoran, 19 Nopember 1971
3	NIP	:	197111191995032001
4	NIP Lama	:	140321554
5	Pendidikan Terakhir	:	S1 Kesehatan Masyarakat
6	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pembina /IV/a 01 Mei 2026
7	SK. CPNS (TMT)	:	01 Maret 1995
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya RSD Madani Kota Pekanbaru Prov. Riau (05 Maret 2026)
9	Jenis Kelamin	:	Wanita
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	Satyalancana Karya Satya X Tahun (No.26/TK/Tahun 2010) 20 Juli 2010 Satyalancana Karya Satya XX Tahun (No.83/TK/Tahun 2017) 14 Agustus 2017
11	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d.selesai	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin Tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12	CLTN (No. dan TMT s.d.selesai	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 20 Agustus 2026




Giat Epelina Margareta Siahaan, S.K.M
NIP. 197111191995032001



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Nomor : 440.800 / 3004 / 1995.

Lampiran : 1.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

MEMBACA

Keputusan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 tentang pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungan Dept. Kesehatan Republik Indonesia dan penghasilannya dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah untuk mengisi formasi yang lowong.

MENIMBANG

Surat Keputusan Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal, 12 Mei 1993 Nomor : 875.1/1333/K/TAHUN 1993 tentang Pendelegasian wewenang menandatangani Surat Keputusan Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang Diperbantukan pada Pemda Tk. I Sumatera Utara.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975 tambahan L.N. No. 3058).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977-Yo. Kepres RI No. 7 tahun 1977
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980
8. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal, 12 Mei 1993 Nomor : 875.1/1333/K/TAHUN 1993
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.221.22-4265, 3 Desember 1993

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam lajur 3 ditempatkan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam masa percobaan dalam golongan/ruang sebagai tersebut dalam lajur 10 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 12, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Penghasilan dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri (Dirjen PUOD) di Jakarta
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta
6. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta
7. Deputy Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Medan
9. Kepala Biro Keuangan (Kabag Anggaran, Kabag Perbendaharaan) Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan (3x)
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Up. Kepala Biro Kepegawaian Jl. Sukamulia No. 15 Medan di Medan
11. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tk. II **Pem. Siantar di Pem. Siantar,**
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Dati II **Pem. Siantar di Pem. Siantar,**
13. Direktur RSU
14. Pegawai yang bersangkutan

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 27 NOVEMBER 1995.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DINAS
KESEHATAN

Dr. SYARITODIN MUNTJE SKM.

KEMBARA UTAMA MUDA
NIP. 140081370

DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sumatera Utara
Nomor : 440.800/3084 /XI/1995.
Tanggal : 27 NOPEMBER 1995.-

1.	NOMOR URUT	-
2.	NOMOR / TANGGAL PERSETUJUAN BAKN	NOMOR : II-2200161662 TANGGAL : 16 Maret 1995
3.	N A M A	GIAT EPELINA MARGARETA SIAHAAN
4.	NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP)	140321554
5.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	Parsaoran, 19 Nopember 1971
6.	JENIS KELAMIN	Wanita
7.	PENDIDIKAN TERTINGGI	Akademik Pemilik Kesehatan (APK) thn. 1993
8.	KEPUTUSAN NOMOR / TANGGAL	KA. KANWIL DEP. KESEHATAN RI SUMATERA UTARA NO. KP.00.02.1.2708 Tgl. 13 Juli 1995
9.	S T A T U S	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
10.	GOLONGAN / RUANG GAJI PP NO. : II/A	II/b
11.	MASA KERJA GOLONGAN	3 TAHUN 0 BULAN
12.	GAJI POKOK (DENGAN ANGKA DAN HURUF)	80% x Rp. 129.100,- = Rp. 103.200 (seratus tiga ribu dua ratus rupiah)
13.	TERHITUNG MULAI TANGGAL	1 MARET 1995
14.	TEMPAT BEKERJA	Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Pem. Siantar
15.	MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA BERI- KUTNYA	0 TAHUN 0 BULAN
16.	K E T E R A N G A N	1. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DILING- KUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Dpb pada PEMDASU 2. KENAIKAN GAJI YANG AKAN DATANG PADA TANGGAL : 1 Maret 1997 JIKA MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK ITU

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA
KEPADA DINAS KESEHATAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.





GUBERNUR RIAU

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR: KPTS. 212/IV/2026

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU
ATAS NAMA YUSRIADI, S.Pd.SD, dkk

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :)
Mengingat :)))) dan seterusnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau atas nama YUSRIADI, S.Pd.SD, dkk.
KEDUA : Pegawai Negeri Sipil :
Nama : GIAT EPELINA MARGARETA SIAHAAN, S.K.M
Tanggal Lahir : 19 November 1971
NIP : 197111191995032001
Pendidikan : S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2015
Jabatan / Angka Kredit : Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda / 227.139
Masa Kerja Golongan Lama : 29 Tahun 2 Bulan
Gaji Pokok Lama : Rp 4.869.200,-
Unit Kerja : RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN
Instansi : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 dinaikkan dalam pangkat/golongan ruang Pembina (Gol. IV/a) dalam jabatan Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya angka kredit 302.139 dengan masa kerja golongan 29 Tahun 2 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 5.075.200,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Persetujuan Teknis BKN Nomor MG-21471000030 tanggal 2 April 2026.
KETIGA : Petikan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 April 2026

Plt. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO





PETIKAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 380 TAHUN 2026

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara GIAT EPELINA MARGARETA SIAHAAN, SKM NIP.197111191995032001 jabatan Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda pangkat golongan ruang Penata Tk. I/III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 865 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Pekanbaru;

Memperhatikan : Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11281/R/2026 tanggal 20 Februari 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : GIAT EPELINA MARGARETA SIAHAAN, SKM
b. NIP : 197111191995032001
c. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I/III/d/01/04/2015
d. Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dari Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Jenjang Ahli Muda Kedalam Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Jenjang Ahli Madya.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagai PNS dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

UNTUK PETIKAN YANG SAH

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGELOMBAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PEKANBARU,



PEKANBARU, 05 MARET 2026
PEMBINA MANUSIA MUDA (IV/c)
PE/NIP.199106051999121001

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 05 Maret 2026

WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

AGUNG NUGROHO

TEMBUSAN

1. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.



No. 6549/4/2017



Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Kepada

Nama : GIATEPELINA MARGARETA SIAHAAN
Pangkat : Penata TKI NIP 197111191995032001
Jabatan : Sanitarian pada UPTD Puskesmas Umban Sari Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 83 / TK / TAHUN 2017

Jakarta, 14 Agustus 2017

Presiden Republik Indonesia


Joko Widodo



No. 6056/4/2010



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
menganugerahkan
**Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun**
kepada

Nama : *GIATEPELINA MARGARETA SIAHAAN*
Pangkat : *Penata Muda Tk I NIP. 197111191995032001*
Jabatan : *Pelaksana Sanitarian Puskesmas Umban Sari Dinas Kesehatan
Kota Pekanbaru Prov. Riau*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI No. 26 /TK/TAHUN 2010

Jakarta, 20 Juli 2010

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN

Jl. Abdul Rahman Hamid - Gedung Belah Bubung Lt. 1-2, Kel. Tuah Negeri, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru - 28289, Telepon Fax -, Laman www.dinkes.pekanbaru.go.id, Email dinkespk@pekanbaru.go.id

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : 800.1.12.8 / Dinkes.Umum / 6770

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
NIP : 197603311996121001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kelapa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Giat Epelina Margareta Siahaan, S.K.M
NIP : 197111191995032001
Pangkat/Gol : Pembina /IV/a
Jabatan : Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya
Instansi : Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, Agustus 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru



Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 197603311996121001